

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat di tawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.²⁸

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di

²⁸ Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 2.

indonesia.²⁹ Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV yaitu *Comanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam buku ke satu Bab III bagian ke 1 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Selain itu masih ada lagi bentuk usaha lain yang diataur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang disebut *maatschap* atau persekutuan (perdata).³⁰

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan.³¹ Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* disingkat NV. Singkatannya juga lama digunakan di indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya Perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT. Itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan dari perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).³² Bagaimana asal muasal digunakannya istilah-istilah Perseroan Terbatas tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan dalam di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam

²⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Binoto Nadapdap, *Op. Cit.* hlm 7.

³² I.G. Rai Widjaya, *Loc. Cit.*

UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.³³ Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman hindia belanda, sebagai mana yang termuat dalam kitab undang-undang hukum dagang (*Wetboek Van Koophandel*), *Staatstblaad* tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel ketiga bagian ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui undang-undang No. 4 Tahun 1971.³⁴

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di milikinya.³⁵ Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UUPT).³⁶

³³ Ridwan khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

³⁴ Binoto Nadapdap, *Loc. Cit*,

³⁵ Ridwan khairandy, *Loc. Cit*,

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas di indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

Seperti yang disebutkan dalam rumusan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangn perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UUPT).³⁷

Kemudian disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat yang di tetapkan Pasal 1320 KUHPerdadadana dan asas-asas penjanjian lainnya.³⁸ Menurut Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, maksudnya adalah kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan apa-apa saja hal pokok yang dalam perjanjian yang akan di buatnya.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yakni untuk melakukan suatu perbuatan hukum haruslah sudah dewasa dan sehat

³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 2.

³⁸ *Ibid*, hlm. 3.

pikiran. Ketentuan dewasa menggunakan parameter umur, namun dalam berbagai ketentuan Undang-Undang diatur secara berbeda berapa umur yang dapat dikatakan dewasa, menurut KUHPerdadata dewasa adalah telah berumur 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah telah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Namun untuk menentukan peraturan mana yang akan digunakan, maka dapat dilihat dari perbuatan hukum yang akan dilakukan, dalam hal ini perbuatan hukum yang akan dilakukan adalah pendirian Perseroan Terbatas maka Peraturan yang digunakan untuk menentukan dewasa atau tidaknya haruslah merujuk pada KUHPerdadata.

- c. Adanya obyek, maksudnya suatu perjanjian yang dibuat haruslah berobyek yang jelas. Obyek perjanjian dalam hal ini tentu adalah pendirian Perseroan Terbatas.
- d. Adanya kausa yang halal, maksudnya suatu perjanjian itu dibuat bukanlah sesuatu yang dilarang.

Mengenai modal dasar Perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal Perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian, karena hal itu dalam hubungannya dengan pendirian Perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal Perseroan harus dimiliki beberapa orang.

Dengan demikian dalam suatu Perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab senilai saham yang dimasukkannya dalam Perseroan.³⁹

2. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum

Kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (*legal person*). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia dan badan hukum.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah :⁴⁰

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan dari kegiatan badan hukum tersebut
- b. memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut
- c. memiliki tujuan tertentu
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82.

Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia di klasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :⁴¹

a. Badan hukum yang dibentuk pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-lembaga negara, departemen-departemen pemerintahan, daerah otonom, badan usaha milik daerah (BUMD). Badan hukum ini lazim disebut sebagai badan hukum publik dibentuk pemerintah melalui undang-undang, atau peraturan pemerintah. Apabila dibentuk melalui undang-undang, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dibentuk melalui peraturan pemerintah, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan

b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang diakui pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Akan tetapi, badan hukum tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah menurut undang-undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang undang-undang, tidak

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 24.

bertentangan dengan ketertiban umum dan badan hukum itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan itu diberikan pemerintah melalui pengesahan anggaran dasarnya.

Badan hukum ini umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan koperasi.

- c. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal

Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan kebudayaan. Badan hukum seperti ini selalu berupa yayasan,.

Untuk mengetahui apakah anggaran dasar badan hukum itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusialaan masyarakat, akta yang memuat anggaran dasar harus dibuat di muka notaris, karena notaris adalah pejabat umum resmi yang diberi wewenang membantu membuat akta autentik berdasarkan pada peraturan perundang-undang.

Badan hukum tersebut, seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, dan yayasan kemanusiaan (Pasal 1653 KUHPdt)

Apabila dilihat dari klasifikasi tersebut diatas maka jelas Perseroan Terbatas masuk dalam jenis badan yang diakui pemerintah, Perseroan Terbatas sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pengesahan menteri tersebut merupakan bentuk pengakuan dari negara.

Ditinjau dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat pula di klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :⁴²

a. Badan hukum publik (kenegaraan)

Yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya, departemen pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan daerah otonom. Contohnya, negara, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten.

b. Badan hukum privat (perdata)

Yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang menurut hukum perdata. Contoh, yayasan, koperasi, dan Perseroan Terbatas.

Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermamfaat oleh orang lain. Oleh

⁴² *Ibid*, hlm. 26.

karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang kemudian oleh hukum dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya orang. Kemudian “sesuatu” itu oleh ilmu hukum disebut sebagai badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁴³

Secara teoritik, baik dinegara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal person*), Yakni :⁴⁴

a. *Legal Personality as legal person*⁴⁵

Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil sautu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan hukum ini didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai *real person*.

b. *Corporate Realism*⁴⁶

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan

⁴³ Ridwan khairandy, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ konsep *Legal Personality as Legal Person* ini dikenal pula dengan istilah teori fiksi

⁴⁶ Pendekatan ini *Corporate realism* ini dikenal juga dengan istilah Teori Kenyataan Yuridis.

peraturan perundang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum (*unincorporated associatio*) yang juga dalam realitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.

c. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri kedalam sistem hukum yang menentukan seperti hukum Jerman, bahwa institusi dalam hukum publik (*anstalten*) dan *endowmen* dalam hukum perdata (*stiftungen*) adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu obyek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.

d. *Aggregation Theory*

Teori ini disebut sebagai teori “*Symbolist*” atau teoritik “*bracker*”, dan dalam versi modren dikenal sebagai “*corporate nominalism*” secara teoritik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individulistik ini menyatakan bahwa makhluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir

dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu simbol bagi para anggota korporasi.

e. *Modern Views on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara *realist* and *fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada dibelakang personalitas hukum, dan sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Bila Pasal 1329 KUHPerdara adalah dasar hukum yang menyatakan bahwa orang pribadi adalah subjek hukum maka dasar hukum yang menyatakan badan apa saja yang merupakan badan hukum adalah Pasal 1654 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.⁴⁷ Namun dalam KUHPerdara tidak menerangkan apa saja badan yang sah itu. Menurut hemat penulis badan hukum yang sah adalah badan hukum yang diakui pemerintah, ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan,

⁴⁷ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.22.

seperti halnya undang-undang Perseroan Terbatas, undang-undang yayasan, undang-undang koperasi.

Hukum Perseroan Terbatas yang di singkat NV. Mula-mula diatur dalam KUHD, pada buku pertama, titel ketiga bagian ketiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 Pasal saja sehingga benar-benar sangat singkat sekali. Jika dihitung dari kelahiran KUHD, yakni pada tahun 1847 dengan staatsblad 1847-23 sampai diundangkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti hukum Perseroan Terbatas, kelangsungan eksistensinya hampir lebih 150 tahun. Selama kolonial belanda, ketentuan Pasal 36-56 yang mengatur Perseroan Terbatas, boleh dikatakan tidak pernah mengalami perubahan, ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur Perseroan, tidak ikut mengalami perubahan atau penambahan.⁴⁸ Namun pada saat ini undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas telah diperbaharui dengan lahirnya undang-undang No. 40 tahun 2007.

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang yang di tetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Bertilik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai suatu badan huku (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27.

a. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian.⁴⁹ Modal dasar tersebut, terdiri dan dibagi atas saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁵⁰

Penegasan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa Perseroan tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha Perseroan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.⁵¹

Dalam kenyataannya, tidak semua Perseroan bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 34.

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, hlm. 32.

mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. Perseroan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam Perseroan, yakni Perseroan tertutup dan Perseroan terbuka. Di dalam Perseroan tertutup hubungan pribadi pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Pemegang saham Perseroan semacam seringkali berasal dari anggota keluarga atau sahabat karib sendiri sehingga seringkali pula Perseroan semacam ini di sebut PT keluarga. Ini berlainan kondisinya dengan Perseroan terbuka. Di sini yang diutamakan untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka juga dapat tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bagi Perseroan yang melakukan penawaran umum dipasar modal, jumlah para pemegang saham ratusan orang baik pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁵²

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar “perjanjian” demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Kalau begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdaddata, khususnya Bab ke dua, bagian kesatu tentang ketentuan umum

⁵² *Ibid*,

perjanjian (Pasal 1313-1319) dan bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan bersifat badan hukum bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat dari lahirnya perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.⁵³

Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendiriannya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud, adalah :⁵⁴

- 1) Orang perseorangan, (*naturlijke person, natural person*) baik warga negara maupun orang asing.
- 2) Badan hukum indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 1313 KUHPerdadadata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 34.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 35

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mariam Darusman Badruzaman mengatakan bahwa para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat diatas tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena dirumuskan itu hanya mengenai perjajian sepihak saja. Dikatakan terlalu luas karena mencakup perbuatan didalam hukum keluarga seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdadata yang kreterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁵⁵

Menurut J. Satrio definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdadata tersebut diatas mengandung banyak kelemahan karena kata “Perbuatan” kalau dilihat dalam skema peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia yang lain (yang bukan tindakan hukum) seperti *Onrechtmagedaad* dan *Zaakwaarmening*. suatu *Onrechtmagedaad* memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibat timbul karena perbuatan perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan. Di dalam perikatan orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan tetapi semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu

⁵⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Op.Cit, hlm. 34.

perjanjian karena suatu akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak diperjanjikan sebelumnya. Di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tau, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka, dan mereka sebenarnya sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya yang sangat dikehendaki muncul. Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tindakan hukum. Karenanya kata “perbuatan’ dalam Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata “perbuatan/tindakan hukum”. Keuntungan digunakan istilah tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya “sepakat’ yang merukan ciri perjanjian yang tidak mungkin ada pada *Onrechtmatigedaad* dan *zaakwaarmening*.⁵⁶

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang dirikan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdadata. Pasal 1320 KUHPerdadata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 34-35.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 36.

- 1) Adanya katanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan para pidak untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Harus suatu hal tertentu; dan
- 4) Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai Tujuan Perseroan didirikan adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencapai tujuan itu maka Perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Jika UUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya, defini otentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undang-undang.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 58-59

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie Van Toelichting* (penjelasan) rencana undang-undang *Wetboek Van Koophandel* di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan mencari laba bagi dirinya sendiri. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan suatu penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁵⁹

Pada Pasal 18 UUPM ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD (anggaran dasar) Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan merupakan “usaha pokok” Perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, kegiatan usaha harus di rinci secara jelas dalam AD (anggaran dasar) dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.⁶⁰

Kalau begitu, suatu Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam AD ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam AD (anggaran dasar) tidak ada aktivitasnya, pada

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 36.

dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik Perseroan itu di bubarkan berdasarkan keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT, maupun berdasarkan putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 146 UUPT.⁶¹

d. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terabagi Dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu salah satu ciri-ciri utama suatu badan hukum seperti Perseroan (termasuk perusahaan Perseroan yang disingkat persero) adalah kekayaan yang terpisah kekayaan pendiri badan hukum itu.⁶²

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa modal Perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital*) merupakan nilai keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam Perseroan. Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan, bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit sejumlah Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Namun Pasal 32 ayat (2)

⁶¹ *Ibid*,

⁶² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit*, hlm. 60.

UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal Perseroan dapat diatur berbeda. Misal pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. PP Nomor 45 tahun 1995. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPT.⁶³

Besarnya jumlah modal dasar Perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil Perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan. Jika Perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, Perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus RUPS.⁶⁴

Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian Perseroan atau anggaran Perseroan. Misal ditentukan modal Perseroan adalah sejumlah Rp.250.000.000.000,00- terbagi atas 250.000.000 saham, masing-masih saham bernilai nominal sejumlah Rp.1.000,00-.⁶⁵

3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas selaku badan hukum dianggap sama kedudukannya didepan hukum seperti manusia, ia memiliki hak dan

⁶³ *Ibid,*

⁶⁴ *Ibid,*

⁶⁵ *Ibid,*

kewajiban, dapat menggugat dan dapat didugat di hadapan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, ia hanyalah subjek hukum ciptaan manusia yang secara nyata tidak dapat melakukan kegiatan seperti manusia, ia memerlukan organ untuk menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagian dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan tersebut, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham; Direksi; dan Dewan Komisaris;⁶⁶ Berikut akan dijelaskan organ-organ tersebut.

d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 16 agustus 2007 (lembaran negara RI, Tahun 2007 No. 06, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756) menempatkan Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS dalam urutan pertama dari 3 (tiga) organ Perseroan.

⁶⁶ Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 3, PT Grafindo Persada, jakarta, 2003, hlm. 77.

Kedua organ Perseroan lainnya adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Indonesia sebagaimana negara-negara yang menganut hukum sipil (*Civil law system*) menganut *two-tier management system* di mana terdapat lembaga Direksi yang menjalankan manajemen perusahaan dan Dewan Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi jalannya manajemen (pengurusan) perusahaan oleh Direksi.⁶⁷

Ini berbeda dengan negara-negara *common law* yang mengenal *Single-tier Managemen structure* di mana manajemen Perseroan dibawah kontrol penuh dari Direksi, sedangkan pengawasan atas nama manajemen yang dilakukan oleh Direksi berada ditangan para pemegang saham, badan pembentuk undang-undang, para kreditur Perseroan, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan. Sistem *Common Law* tersebut tidak mengenal lembaga Dewan Dewan Komisaris.⁶⁸

Menilik kebelakang pada saat berlakukunya undang-undang Perseroan Terbatas yang lama masih berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Butir 3 disebutkan bahwa RUPS adalah organ Perseroan paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan.⁶⁹ Hal ini dikarenakan di tempatkannya RUPS dalam urutan pertama dari 3 (tiga) organ Perseroan, selain itu RUPS juga memiliki wewenang

⁶⁷ Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁶⁸ *Ibid*,

⁶⁹ Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 78.

yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS tetap ditempatkan pada urutan pertama dari organ Perseroan, namun Pasal yang menyatakan bahwa RUPS adalah organ Perseroan tertinggi sudah tidak dicantumkan lagi.

Sekalipun pembentuk undang-undang sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan peringkat terhadap lembaga RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengertian lembaga yang satu lebih superior dari lembaga yang lain yang karenanya inferior. Alasan penempatan RUPS sebagai organ Perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu Perseroan Terbatas yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, merupakan persekutuan modal dari para pendiri Perseroan tersebut. Sebagai pendiri Perseroan dan sekaligus pemegang saham Perseroan telah memberikan kontribusi modal (kapital) awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogyanya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original objective*) para pendiri dalam mendirikan Perseroan berada ditangan mereka melalui lembaga RUPS. Alasan lainnya adalah pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimana anggota Direksi dan dewan Direksi bukan dari Rapat Direksi atau Dewan Komisaris, namun diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan ini memperlihatkan kekuasaan

yang besar yang tidak dipunyai oleh organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Dewan Komisaris.⁷⁰

Menurut Misahardi Wilatamarta walaupun dalam struktur Perseroan, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi diantara organ Perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ Perseroan lain. Jadi masing-masing organ Perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.⁷¹

Berbeda halnya dengan Direksi dan Dewan Dewan Komisaris yang kewenangan utamanya jelas disebutkan dalam UUPT, kewenangan RUPS yang oleh Pasal 75 ayat (1) UUPT diartikan sebagai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Dewan Komisaris, mengharuskan pembaca UUPT tersebut meneliti dan memahami Pasal demi Pasal dalam UUPT dan tidak jarang pengertian “berhak dan “wewenang” yang melekat pada RUPS menimbulkan kebingungan. Untuk mengetahui kewenangan apa saja yang dimiliki RUPS yang diberikan UUPT yang diatur dalam UUPT tidak jarang memakai frasa “hak’ atau “berhak”, sebagai berikut :⁷²

- 1) Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat Perseroan

⁷⁰ Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit*, hlm. 223.

⁷² Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op. Cit*, hlm. 4.

- setelah Perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UUPT)
- 2) Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian Perseroan (Pasal 14 UUPT)
 - 3) Menyetujui usulan perubahan anggaran dasar Perseroan (Pasal 19-28 UUPT)
 - 4) Menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 ayat (3) UUPT)
 - 5) Menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap Perseroan sebagai kompensasi penyetoran saham dalam permodalan Perseroan (Pasal 35 UUPT)
 - 6) Menyetujui maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (*buy back*) yang telah dikeluarkan (Pasal 38 UUPT)
 - 7) Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (*buy back*) yang telah dikeluarkan Dewan Komisaris (Pasal 39 UUPT)
 - 8) Menyetujui penambahan modal Perseroan yaitu, modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UUPT)
 - 9) Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal

Perseroan kepada Dewan Dewan Komisaris (Pasal 41 ayat (2) UUPT)

10) Menyetujui pengurangan modal Perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 44 UUPT)

11) Menyetujui pemindahan hak atas saham apabila disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT)

12) Menyetujui rencana kerja tahunan yang di susun Direksi apabila disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UUPT)

13) Menolak untuk mengesahkan laporan keuangan laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam kualifikasi : Perseroan yang bergerak di bidang pengerahan dana masyarakat atau Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang atau Perseroan yang merupakan Perseroan terbuka atau Perseroan yang merupakan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah) atau Perseroan yang laporan keuangannya wajib di audit akuntan publik sebagai mana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, yang mana Direksi Perseroan tersebut ternyata tidak meyerahkan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada

- akuntan publik untuk di audit (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT)
- 14) Menyetujui laporan tahunan Perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan (Pasal 69 ayat (1) UUPT)
- 15) Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT)
- 16) Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UUPT)
- 17) Menyetujui penggabungan (*merger*), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan (Pasal 89 ayat (1) UUPT)
- 18) Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan Perseroan di antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT)
- 19) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1) UUPT)
- 20) Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 94 ayat (5) *Jo.* Pasal 105 ayat (1) UUPT) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UUPT)

- 21) Menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1) UUPT) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 113 UUPT)
- 22) Menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan Direksi (Pasal 98 ayat (3) UUPT)
- 23) Penunjukan pihak luar anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT)
- 24) Menyetujui maksud Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT)
- 25) Menyetujui atau menolak rencana/maksud Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan (Pasal 104 ayat (1) UUPT)
- 26) Mencabut atau menguatkan keputusan Dewan Dewan Komisaris yang memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 106 ayat (6) UUPT)
- 27) Meminta laporan Dewan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau (Pasal 116 huruf c UUPT)

28) Memberikan kewenangan kepada Dewan Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan apabila Direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 118 ayat (1) UUPT)

29) Mengangkat Dewan Komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT)

30) Menyetujui rencana penggabungan yang disusun Direksi dan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Dewan Dewan Komisaris Perseroan (Pasal 123 ayat (3) UUPT)

31) Menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) *Jo.* Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) UUPT) dan rencana pengambilalihan (Pasal 128 ayat (1) UUPT)

32) Menyetujui pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT)

33) Menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) *Jo.* Pasal 145 ayat (2) UUPT)

34) Menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuiditas Perseroan yang dilakukannya (Pasal 152 ayat (1) UUPT)

e. Direksi

Pengurusan dalam Perseroan Terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh Perseroan Terbatas dalam organ

yang dinamakan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Dewan Komisaris). Direksi menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁷³

Walaupun tidak ada rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, yang jelas Direksi merupakan badan pengurus Perseroan paling tinggi. Hal ini karena Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Ini sebagai mana disimpulkan dari Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 82 Jo. Pasal 92 dan Pasal 98 UUPT.⁷⁴

Undang-undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa anggota Direksi haruslah orang perorangan. Itu berarti sistem hukum Perseroan Indonesia tidak dikenal pengurus Perseroan oleh badan hukum lainnya ataupun badan usaha lainnya secara *ex officio* (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum). Orang

⁷³ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 63.

⁷⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 97.

perseorangan (yang diangkat menjadi anggota Direksi) adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan ataupun anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Perseroan lain) yang pernah dinyatakan bersalah telah menyebabkan pailitnya Perseroan tersebut, dan belum pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 tahun (terakhir), terhitung sejak tanggal pengangkatannya.⁷⁵ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT, Pasal ini jelas menunjukkan yang dapat menjadi anggota Direksi hanyalah manusia (*naturan person*), melarang badan hukum atau badan usaha menjadi anggota Direksi. Di beberapa negara memang ada yang memperbolehkan badan usaha menjabat sebagai anggota Direksi, salah satunya Hongkong.⁷⁶

Tugas dan kewajiban serta wewenang Direksi suatu Perseroan Terbatas menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan “Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”, selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) menyatakan : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Dari Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dapat diketahui bahwa Direksi dalam menjalankan jabatannya harus

⁷⁵ *Ibid*,

⁷⁶ *Ibid*,

berorientasi pada kepentingan dan tujuan Perseroan. Artinya, kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Pasal 92 dan Pasal 97 itu memberikan pagar bagi tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksi menjadi tanggung jawabnya. Pagar tersebut adalah “kepentingan Perseroan”. Dengan kata lain, Direksi tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal dengan mengatas namakan Perseroan atau menggunakan Perseroan yang bertujuan bukan untuk kepentingan Perseroan, atau bertentangan dengan kepentingan Perseroan.⁷⁷

Terkait dengan kewajiban Direksi, Anisitus Amanat mengklarifikasikan kewajiban Direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan Perseroan dan RUPS, yang akan diuraikan sebagai berikut :⁷⁸

1) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan

- a) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar Perseroan secara lengkap
- b) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan tersebut atas Perseroan lain

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 101.

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit*, hlm. 273

- c) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus
 - d) Dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan
 - e) Menyelenggarakan pembukuan Perseroan
 - f) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
 - g) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan
 - h) Direksi dan anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain
- 2) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS
- a) Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan
 - b) Meminta persetujuan RUPS, jika Perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal Perseroan
 - c) Menyampaikan laporan tahunan
 - d) Menanda tangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS

- e) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan
- f) Pada saat diselenggarakan RUPS, Direksi mengajukan semua dokumen Perseroan
- g) Menyelenggarakan panggilan RUPS
- h) Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar aset Perseroan
- i) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya
- j) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan penambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

f. Dewan Komisaris

Organ ketiga dalam Perseroan adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Ketentuan ini ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dewan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai

Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.⁷⁹

Menurut Pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberi nasihat itu untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁸⁰

Dalam melaksanakan, Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis Menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :⁸¹

- 1) Dewan Komisaris merupakan badan pengawas, (badan supervisi) selain mengawasi tindakan Direksi, Dewan Komisaris juga mengawasi Perseroan secara umum.
- 2) Dewan Komisaris merupakan badan independen, seperti halnya Direksi dan RUPS, pada prinsipnya Dewan Komisaris merupakan badan yang independen, Dewan Komisaris tidak tunduk kepada

⁷⁹ Ridwan khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 128.

⁸⁰ *Ibid*,

⁸¹ *Ibid*,

kekuatan siapapun dan Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan.

3) Dewan Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non Executive*) meskipun Dewan Komisaris merupakan pengambilan keputusan (*decision maker*) tetapi pada prinsipnya Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen. Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah Direksi.

4) Dewan Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi walaupun tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi, tetapi Dewan Komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada Direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada Dewan Komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut :

- a) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi
- b) Memberhentikan Direksi untuk sementara
- c) Memberi nasihat kepada Direksi, baik meminta maupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

5) Dewan Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Perseroan. RUPS Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan Dewan Komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (*With Or Without cause*)

Kedudukan sebagai Dewan Komisaris bukan lagi merupakan kedudukan yang empuk tanpa resiko. Hal ini karena UUPT menetapkan persyaratan yang cukup ketat bahwa bagi seseorang yang ingin menduduki jabatan sebagai Dewan Komisaris Harus Memiliki *fiduciary Duty* terhadap Perseroan mengenai kepemilikan saham yang di Perseroan.

Terhadap laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT, anggota Direksi dan anggota Dewan Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dalam Pasal 72 ayat (5) dan (6), Direksi dan Dewan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Dalam UUPT juga terdapat ketentuan khusus yang mengatur tanggung jawab Dewan Komisaris, yakni Pasal 114 yang menyatakan
:⁸²

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 3) Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris
- 5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

⁸² Adrian sutedi, *Op. Cit.* hlm. 136

- a) Setelah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian
 - c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (setu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 117 ayat (1) UUPT menentukan dalam anggaran dasar dapat diucapkan wewenang kepada Dewan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Penjelasan Pasal 117 ayat (1) PT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memberikan persetujuan adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Dewan Komisaris. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan bantuan adalah tindakan Dewan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Persetujuan atau bantuan oleh Dewan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam

melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.⁸³

Pasal 117 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan bantuan tersebut diatas, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi Direksi sesuai dengan ketentuan UUPT.⁸⁴

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Ditambah oleh penjelasan Pasal 11 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

⁸³ Ridwan khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op. Cit.* hlm. 135.

⁸⁴ *Ibid*,

kewenangan kepada Dewan Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Adapun yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu antara lain dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c UUPA. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPA Dewan Dewan Komisaris mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan kemudian berdasarkan Pasal 107 huruf c UUPA, Dewan Dewan Komisaris mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.⁸⁵

Anggota Dewan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Anggota Dewan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, anggota Dewan Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan Perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas dalam jangka waktu

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 136.

paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, menteri menolak setiap Pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.⁸⁶

Pengangkatan anggota Dewan Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum Sejak saat anggota Dewan Dewan Komisaris lainnya atau deteksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam hal jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus menemukan batalnya pengangkatan anggota Dewan Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan pemberituannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak, Direksi harus umumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Dewan Komisaris

⁸⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan ..., Op. Cit*, hlm, 110.

angkutan terhadap kerugian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.⁸⁷

B. Tinjauan umum tentang *Corporate social responsibility* (CSR)

1. Sejarah *Corporate social responsibility* (CSR)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang mengemuka lahir sejak sekitar tahun 1900-an, berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat. Adalah Andrew Carnegie, seorang konglomerat pendiri perusahaan U.S. Steel, yang pada 1889 menerbitkan buku berjudul *The Gospel Of Wealth*. Secara garis besar buku ini mengemukakan pernyataan klasik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian pemikiran Carnegie didasarkan pada dua prinsip : prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat *paternalistik* dalam pengertian memandang para pemilik bisnis mempunyai peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.⁸⁸

Carnegie secara lebih rinci mengemukakan bahwa prinsip amal menganjurkan kepada para anggota masyarakat yang memiliki keberuntungan dalam kehidupannya untuk membantu anggota yang kurang beruntung melalui berbagai cara, baik yang langsung maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip kepengurusan harta orang lain, adalah bahwa para pelaku bisnis merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mengurus sumber-sumber daya yang dapat digunakan

⁸⁷ *Ibid*,

⁸⁸ Poerwanto, *Corporate Social Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

untuk menggandakan kekayaan atau sumber-sumber milik masyarakat, dan mengembalikan sebagian dari hasilnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.⁸⁹

2. Pengertian *Corporate social responsibility* (CSR)

Robert J. Hughes dan Kapoor (1985) mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak kepada masyarakat, dan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Kemudian David Baron (2003) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai *komitmen moral* terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain.⁹⁰

World Business Council For Sustainable Development (WBCSD), (2004) secara khusus mengarahkan tanggung jawab sosial lebih di fokuskan pada pembangunan ekonomi. WBCSD menggambarkan tanggung jawab sosial sebagai “*Business commitmen to contribute sustainable economic development, working with employees, their families and local community, and society at large to improve their quality of live*”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab secara ekonomi terhadap karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar lokasi perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Karyawan dalam hal ini menjadi

⁸⁹ *Ibid*,

⁹⁰ Poerwanto, *Op. cit*, hlm. 18.

bagian pokok dari proses produksi. Pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang utama adalah karyawan. Karyawan yang berkualitas akan mendukung produk yang berkualitas pula. Kualitas karyawan mencakup kondisi fisik kerja, upah serta balas jasa lain.⁹¹

Pada tahun 2005 pakar pemasaran Philip Kotler Bersama Nancy Lee mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik kebijakan berbisnis dan dengan keterlibatan-keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Menurut mereka, elemen kunci dalam definisi tersebut adalah kebijakan. Sedangkan istilah kesejahteraan komunitas termasuk didalamnya adalah kondisi kehidupan manusia dan juga isu-isu lingkungan. Sedangkan C. Ferrel, George Hirt, dan Linda Ferrel (2006) mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.⁹² Sedangkan menurut Poerwanto tanggung jawab sosial, adalah jiwa perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang mencakup citra perusahaan, promosi, meningkatkan penjualan, membangun kepercayaan, serta keuntungan. Dalam konteks lingkungan eksternal, tanggung jawab sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan

⁹¹ *Ibid*,

⁹² *Ibid*, hlm. 19.

masyarakat seperti kesempatan kerja dan stabilitas sosial-ekonomi-budaya.⁹³

Selain didefinisikan oleh berbagai pakar, CSR juga sudah di definisikan oleh beberapa peraturan perundang undangan, diantaranya :

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

b. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

⁹³ *Ibid*, hlm. 21.

- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggungjawab yang meleka pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat

3. *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif *Shareholder Theory* Dan *Stakeholder Theory*

Sejak awal kemunculannya CSR telah membuat dua pandangan yang berbeda tentang kewajiban CSR

- a. CSR Dalam Perspektif *Shareholder Theory*

Shareholder Theory melihat bahwa fokus praktek CSR adalah pada manajer yang menjalankan tanggung jawab pokok (akumulasi lama) dan tanggung jawab sebagai pihak *fidusier* untuk menghemat dan meningkatkan kekayaan yang dipercaya *shareholder* kepadanya tanpa kecurangan. Sedangkan tanggung jawab lain yang dipikulkan kepadanya harus berada di bawah tanggung jawab tertentu. Manajer yang baik harus mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri yaitu “*have we are met our fiduciary duties to the share holders*”.

Pertanyaan ini meskipun kelihatannya sederhana, tetapi tidak mudah untuk dijawab, karena seorang manajer yang beretika dalam

mengambil suatu tindakan harus memperhatikan aspek legalitas dan transparansi. Setiap tindakan akan mengandung implikasi kepada masa depan perusahaan, oleh sebab itu jangan tidak etis. Jika seorang manajer menggunakan sumber daya perusahaan untuk tindakan yang ilegal dan membuat perusahaan dan manajer terkena sanksi tertentu, baik pidana maupun perdata.⁹⁴

Persoalan berikutnya adalah indikator apa yang digunakan untuk menyatakan etis atau tidak aktifnya suatu tindakan CSR yang diambil oleh manajer perusahaan. Berdasarkan *Shareholder Teori*, Adapun indikator yang dapat digunakan untuk menentukan suatu tindakan manajer perusahaan baru bisa dikatakan etis bila mampu menciptakan kekayaan atau keuntungan bagi *shareholders* dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika indikator ini tidak terpenuhi berarti Manager telah melakukan tindakan tidak etis atau dalam bahasa Milton Friedman's dipakai sebagai tindakan amoral. Berkaitan dengan hal tersebut, Philip R.P. Coelo, James E. McClure & John A. Spry, dalam artikel mereka yang berjudul *The Social Responsibility Of Corporate Managemen, A Classical Critik Critique*, tahun 2003 dikritik oleh Fredrick R. Post. Ia mengatakan bahwa *Shareholder theory* dan atau *Stakeholder theory* yang mereka sebut sebagai "Friedman Paradigm" tidak mempresentasikan satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk menentukan etika CSR dengan berbagai alasan diantaranya

⁹⁴ Isa Wahyudi dan Busyra azhari, *Op. cit*, hlm 68.

berkaitan dengan tidak komprehensif secara intelektual, menyebabkan manajemen bertindak tidak jujur, menciptakan rawan etika, melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, cenderung menghasilkan chaos Absolute atau kriminalitas, dan sangat merusak dasar kapitalisme yang praktis dan etis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut :⁹⁵

“...”intelelectually incomprehensible”. “Providing opening for corruption”, “causing managers (to act) deceitfully”. (creating) an ethical quagmire”, “(creating) unanswerable questions”, “too frequently resulting in absolute chaos or criminality”, and “(being) profoundly corrosive to practical and foundation of capitalism”...

Lebih lanjut Frederick R. Post menjelaskan bahwa *Shareholder theory* yang dibangun pada abad ke 19 telah memberikan legalitas dalam hubungan antara manager dan direktur dengan *Shareholder theory*. Mereka tidak hanya terikat secara legalitas hukum negara, tetapi juga terikat atas dasar kontrak agensi. Atas dasar hubungan ini tanggung jawab hukum disamakan dengan tanggung jawab mora dan sosial. Sedangkan tanggung jawab minimalis muncul mengikuti mengikuti tanggung jawab minimum moral yang tertera dalam hukum. Sehingga Milton Friedman’s menegaskan betul bahwa dengan mengikuti dan mentaati hukum berarti telah melaksanakan tanggung jawab sosial seketika. Adapun argumentasi yang digunakan

⁹⁵ *Ibid*, hlm 69-70

Friedman's adalah bahwa ada satu dan hanya satu kewajiban sosial perusahaan yaitu menggunakan *Resources* dan terlibat dalam aktivitas yang direncanakan untuk meningkatkan profit sepanjang sejalan dengan aturan hukum yang ada. Maka dalam menghadapi terbuka dan pasar bebas harus secara "fair" tanpa ada unsur penipuan dan atau kecurangan.⁹⁶

b. CSR Dalam Perspektif *Stakeholder Theory*

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *Stakeholder theory*, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari terminologi *Stakeholder* itu sendiri. Terminologi ini sangat populer dan telah digunakan oleh banyak pihak dalam hubungannya dengan berbagai konteks disiplin ilmu, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, hukum dan sebagainya. Lembaga-lembaga publik pun juga telah menggunakan secara luas istilah *stakeholders* ini kedalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusannya. Secara sederhana *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu, kepentingan dan atau rencana tertentu.⁹⁷

Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *Stakeholder*. Beberapa defeni yang penting dikemukakan oleh para ahli, seperti Freedman (1984) yang mendefinisikan *Stakeholder* yaitu "*any group or individual who can*

⁹⁶ *Ibid*,

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 73.

affect or is affected by the achievement of the organization's objectives". Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan *Stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. *Stakeholder* ini sering di definisikan sebagai suatu dasar tertentu sebagai suatu dasar tertentu sebagaimana yang dikemukakan Freedman yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan terhadap isu. Sedangkan Grimble and Wellard (1996) melihat *Stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.⁹⁸

Berdasarkan pengertian *Stakeholders* tersebut, jelaslah bahwa bicara *Stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Teori lahir atas kritikan dan kegagalan *Shareholders theory* atau Freedman Paradigm dalam upaya meningkatkan tanggung jawab perusahaan, yang terletak pada tanggung jawab tunggal manajemen kepada *Shareholders*. Atau dengan bahasa lain, Philip R.P. Coelho, James E. & John A Spry menyebutnya dengan "*the list of stakeholders includes only shareholders*". Kegagalan tersebut mendorong munculnya *Stakeholders theory* yang melihat *Shareholders* merupakan bagian dari *stakeholders* itu sendiri. Atas dasar kedekatannya pada pihak yang

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 74.

terkait dengan perusahaan, maka *Stakeholders* ini dapat dikelompokkan atas 2 (dua) yaitu :⁹⁹

1) Kelompok Primer

Kelompok ini terdiri atas pemilik modal atau saham (*owners*), kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan.

2) Kelompok Sekunder

Sedangkan kelompok sekunder terdiri atas pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media masa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat.

Sedangkan menurut ODA (1995). Jika dilihat dari berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) *stakeholders* dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) yaitu :¹⁰⁰

1) *Primer Stakeholders*

Merupakan *Stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, kegiatan, program dan atau proyek tertentu, mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama, mereka antara lain :

- a) Masyarakat dan tokoh masyarakat.

⁹⁹ *Ibid*,

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 76.

Masyarakat di sini adalah mereka yang di identifikasikan memperoleh mamfaat dan atau yang terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari suatu kegiatan tertentu. Sdangkan yang dimaksud tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan pada suatu wilayah tertentu dan sekaligus dianggap sebagai pihak yang dapat mewakili aspirasi masyarakat.

- b) Pihak manajer publik adalah lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

2) *Secondary Stakeholders*

Adalah *Stakeholders* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara lansung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*consern*) dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. *Stakeholders* pendukung (sekunder) terdiri dari a. Lembaga (aparatus) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab lansung. b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara lansung dalam pengambilan keputusan. c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak di bidang yang sejalan dengan rencan, mamfaat, dampak yang muncul yang

memiliki “*concern*” (termasuk organisasi masa yang terkait). Di perguruan tinggi: kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. d. Pengusaha (Badan Usaha) yang terkait.

3) *Key Stakeholders*

Adalah *Stakeholders* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholders* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, *Stakeholders* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.

Salah seorang tokoh *Stakeholders theory* yaitu Kenneth Andrew, di mana pada tahun 1972 ia memberikan ilustrasi ringkas berkaitan dengan upaya peningkatan tanggung jawab perusahaan di luar *Shareholders*. Ia menyatakan bahwa eksekutif perusahaan sekarang ini orang yang tidak dapat membatasi dirinya untuk hanya menjalankan aktivitas ekonomi, sekaligus mengabaikan konsekuensi. Oleh karena mau tidak mau para manager harus mengarahkan dirinya dan perusahaan kepada masalah sosial karena mereka terstimulasi untuk melakukan hal tersebut. Para manager harus menyadari bahwa suatu perusahaan privat yang besar adalah sebuah institusi publik dan manajemen yang dijalankan menurut pedoman

nilai moral yang terkandung dalam kesadaran perusahaan itu sendiri.¹⁰¹

Apabila *Stakeholders theory* ini dilihat dari perspektif CSR, maka akan berdampak negatif pada pondasi praktis dan etika kapitalisme serta melemahkan kewajiban manajer kepada *Shareholders*. Berkaitan dengan hal tersebut Sonny Keraf menegaskan bahwa teori ini bermuara pada prinsip minimal yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan pihak yang berkepentingan dalam suatu bisnis. Hal ini bermakna bahwa suatu bisnis harus dijalankan secara baik dan etis demi kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis tersebut. Pada akhirnya teori digunakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri, agar perusahaan tersebut berhasil dan bertahan lama.¹⁰²

4. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia (CSR)

Corporate social responsibility di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sampai ketinggian Peraturan Bupati, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain berupa

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 81.

Undang-Undang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Untuk mengupas lebih jauh ketentuan apa saja yang harus dipenuhi perusahaan dalam melaksanakan CSR maka peraturan perundang-undangan tersebut akan di bahas satu persatu.

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam undang-undang ini tidak di sebutkan bagai mana CSR akan dilakukan, melainkan hanya menyebutkan Perseroan Terbatas seperti apa yang wajib melakukan kegiatan CSR. Pasal 1 angka 3 menjelaskan apa itu CSR atau yang dikenal dalam undang-undang ini dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kemudian pada Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) wajib untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, contohnya seperti tambang batu bara. Sedangkan yang dimaksud perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
 - 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan.
 - 3) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 68 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban :

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
 - 2) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
 - 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 huruf b undang-undang penanaman modal ini disebutkan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan CSR atau yang dikenal dalam undang-undang ini sebagai tanggung jawab sosial, tidak disebutkan “dan lingkungan”. Menurut penjelasan Pasal 15 huruf b undang-undang penanaman modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal).

Selain itu di dalam Pasal 16 UU Penanaman Modal juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ini tentu termasuk dalam bagian CSR. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan CSR, maka berdasarkan Pasal 34 UU Penanaman Modal, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pembatasan kegiatan usaha
- 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal;
atau
- 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 43 ayat (3) UU Penanaman Modal).

d. PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP CSR)

Pasal 2 PP CSR menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Pasal 4 mengatur bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan

Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Namun seperti halnya peraturan yang lain, PP ini tidak menyebutkan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan CSR, dalam PP ini hanya disebutkan bahwa pihak yang tidak melaksanakan CSR hanya disebutkan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal PP ini diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai bagaimana pelaksanaannya.

- e. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Perda CSR DIY)

Pasal 1 angka 1 Perda CSR DIY mendefinisikan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau disebut dengan CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya

masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dan pada angka 2 nya disebutkan bahwa proses penyelenggaraan CSR haruslah disinergikan dengan proram pembangunan daerah.

Pasal 5 ayat 1 Perda CSR DIY juga membatasi ruang lingkup meliputi bantuan pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan bantuan pembiayaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.

Pasal 8 ayat 1 Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP (CSR). Perusahaan berbadan hukum meliputi perusahaan yang :

- 1) izin usahanya diterbitkan oleh Daerah;
- 2) merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah DIY;
- 3) lokasi usahanyaberada di lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) memberikan manfaat dan dampak negatif lintas wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 7 Perda CSR DIY menyebutkan tugas Forum TSLP meliputi:

- 1) menyusun tata tertib Forum TSLP;
- 2) menyusun program TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP;
- 3) mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan TSLP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD

Perusahaan yang tidak menjadi anggota Forum TSLP dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan publikasi di media cetak (Pasal 8 ayat (3) Perda CSR DIY). Pasal 14 Perda CSR DIY mengharuskan Program dan kegiatan direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan usaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Program dan kegiatan TSLP meliputi:

- 1) peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan;
- 3) bina lingkungan hidup;

- 4) peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat;
- 5) kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi; dan program langsung pada masyarakat, penyediaan, dan perbaikan infrastruktur pendukung.

Pasal 15 Perda CSR DIY juga mengharuskan Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan TSLP dialokasikan dari keuntungan bersih setelah pajak atau harus dialokasikan secara khusus dari mata anggaran lain yang ditentukan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, berkewajiban melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, jenis usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.

- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Perbup Bantul tentang CSR)

Pasal 3 Perbup Bantul tentang CSR mengatur bahwa Perusahaan (dalam perbup disebut sebagai pemberi) wajib membuat program dan kegiatan CSR yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas

kepatutan dan kewajaran. Persyaratan penerima CSR adalah sebagai berikut :

- 1) perorangan/kelompok/masyarakat/SKPD memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Bantul;
- 2) belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan
- 3) diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas Kabupaten.

Permohonan CSR sebagai berikut :

- 1) calon penerima CSR mengajukan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan CSR;
- 2) Bupati menugaskan Tim CSR untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan kepada Bupati; dan
- 3) berdasarkan usulan Tim CSR, Bupati menyampaikan usulan kepada pemberi (Perusahaan)

5. *Corporate Social Responsibility* dalam ISO 26000

Salah satu kendala pelaksanaan CSR adalah belum adanya standar yang bersifat baku. Akibatnya CSR, khusus yang di Indonesia diterapkan sekenanya saja. Padahal jika diterapkan dengan baik dan tepat maka CSR tersebut dapat berpotensi mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyinggung tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) pun

belum dapat menjadi panduan memadai. Atas tidak adanya standar pelaksanaan CSR yang baku ini kita mau perlu mengapresiasi beberapa inisiatif internasional yang membantu implementasi CSR. Inisiatif tersebut misalnya oleh organisasi internasional independen *Global Reporting Initiative* (GRI) lembaga pemerintah *Organization For Economic Coop-Ration And Development* (OECD), lembaga non pemerintah seperti *Caux Reuntables* dan organisasi standarisasi internasional (*International Standards Organization/ISO*).¹⁰³

Perumusan ISO 26000 diikuti oleh lebih dari 90 negara dan 40 organisasi internasional yang terdiri dari berbagai ahli yang berbeda-beda bidang kerjanya. Para ahli yang ikut merumuskan ini berasal dari berbagai macam *stakeholder* diantaranya : konsumen, pemerintah, industri, pekerja, NGO, peneliti, akademisi dan lainnya. Setelah dirumuskan selama bertahun-tahun sejak 2004 silam, ISO 26000 Akhirnya telah dicapai kesepakatan dengan disetujui draft terakhir pada pengujung 2010 Silam. Dalam rangka mencapai kesepakatan International, maka diadakan jajak pendapat terkait final draft International standard (FDIS) ISO 26000 yang ditutup pada 12 September 2010. Dalam jajak pendapat tersebut, 94% dari suara negara anggota menyetujui, dan dapat dukungan dari sebagian besar anggota lainnya.¹⁰⁴

Perlu dicatat bahwa ISO 26000 tidak secara khusus mengatakan dirinya sebagai petunjuk mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau

¹⁰³ Joko Prasetyo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility : Kunci Meraih Kemuliaan Bisni*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011, hlm. 93.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 94.

CSR. ISO 26000 menganggap bahwa semua jenis organisasi (organisasi masyarakat sipil, perusahaan dan pemerintah) dalam berbagai ukuran memiliki tanggung jawab sosial yang pada dasarnya sama. Dengan kata lain dokumen tersebut mengatakan bahwa tanggung jawab sosial sesungguhnya adalah tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan tindakannya. Ringkasnya, ISO 26000 hanya memuat *guidelines* (panduan) saja dan bukan *requirements* (kewajiban), karena memang ISO 26000 memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO 9001 ataupun jenis ISO lainnya. Namun demikian, sekalipun ISO 26000 tidak secara khusus menjadi panduan tanggung jawab sosial dari perusahaan, dan bahkan tidak sementeng ISO lainnya yang digunakan sebagai standar stratifikasi, tidaknya ISO 26000 ini mampu menjadi panduan praktik CSR yang tidak menentu khusus yang di Indonesia.¹⁰⁵

Tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya berkaitan dengan perilaku etis terhadap masyarakat namun juga tata kelola organisasi, praktik terhadap pekerja, isu konsumen dan lain sebagainya. Maka *Corporate Social Responsibility* pada dasarnya memiliki cakupan yang tidak sempit. Subjek inti tanggung jawab sosial sangat banyak mulai dari tata kelola organisasi, praktik terhadap pekerja, lingkungan, berarti koperasi yang adil, isu-isu konsumen, pengembangan masyarakat, hingga hak asasi manusia (HAM).

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 95.

Oleh karenanya, sesuai dengan konsep ini, maka CSR tidakhanya Sempit pada pengembangan masyarakat atau lingkungan saja, tetapi mencakup aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang subjek inti CSR :¹⁰⁶

a. Tata kelola organisasi yang baik

Perusahaan Sudah Selayaknya menerapkan tata kelola organisasi yang baik, disamping secara aktif mengimplementasikan CSR. Kerapkali perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, namun semangat dalam menerapkan CSR. Perusahaan tidak hanya berhadapan dengan masyarakat, tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham. Oleh karenanya, perusahaan wajib menerapkan *Good Corporate Governance* melalui penerapan prinsip-prinsip di antaranya *fairness, transparency, accountability*, ataupun *responsibility*. Hal yang sangat sangat ironis apabila suatu perusahaan secara gencar menerapkan CSR tetapi dalam organisasinya sendiri tidak jujur dan tidak akuntabel terhadap *shareholders*.

b. Praktik terhadap pekerja (*Labour Practices*)

Tanggung jawab sosial tidaknya berkaitan dengan masyarakat, akan tetapi secara internal juga berkewajiban untuk berpraktik secara adil, khususnya dalam kaitan dengan pekerjaannya. Akhir-akhir ini di berbagai penjuru kota cara mudah dapat ditemukan adanya

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 99-102

demonstrasi dari buruh pabrik. Isu demonstrasi biasanya menyangkut upah buruh yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Suatu perusahaan tidak dapat dikatakan baik jika tidak mengupah buruh secara layak, sekalipun sudah melaksanakan CSR yang baik. Sebab, tanggung jawab sosial yang baik tercermin dari sikap perusahaan dalam memperlakukan gurunya tanggung jawab sosial yang baik tercermin dari sikap perusahaan dalam memperlakukan buruh nya.

c. Lingkungan (*The Environment*)

Kegiatan bisnis kerap kali berdampak kerusakan terhadap lingkungan. Terlebih bisnis tersebut bergerak di bidang eksplorasi alam. Ketidakseimbangan alam embun kadangkala timbul akibat aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh tidak harus memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan ini. Inilah subjek inti yang paling mendasar dan tidak boleh ditinggalkan oleh sebuah perusahaan dalam menerapkan CSR.

d. Praktek operasi yang adil (*Fair Operating Practices*)

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam kacamata ISO 26000 bersifat menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Oleh karenanya, praktik CSR tidak hanya dijalankan diluar praktik operasi perusahaan, namun juga menyatu dengan praktik operasional perusahaan tersebut. Dalam ISO 26000 *fair operating practices* dapat mencakup antara lain : anti

korupsi, *responsible political involvement*, *fair competition*, *promoting social responsibility in the value chain*, dan *respect the property Rights*.

e. Isu-isu konsumen (*Customer Issues*)

Isu-isu konsumen ini mencakup antara lain : pemasaran yang terbuka, melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, konsumsi yang berkelanjutan, layanan konsumen dan komplain, perlindungan dan privasi data konsumen, pelayanan terhadap akses, dan pendidikan dan penyadaran terhadap konsumen.

f. Pengembangan dan peribadatan masyarakat (*Communnity Involvement And Development*)

Yang biasanya dikenal dengan praktik CSR biasanya hanya menyangkut *community development*. Namun dalam ISO 26000 ditambahkan *involvement*. Sejarah akademik pada hakekatnya hal ini sama. Hanya saja, *community involvement development* lebih menekankan kepada keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan atau pengembangan masyarakat.

g. Hak asasi manusia (*Human Right*)

Sejak ini implementasi CSR yang selanjutnya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia meliputi mulai dari hak-hak dasar seseorang hingga hak sosial, hukum dan ekonomi. Tentunya hak-hak ini berkaitan dengan Internal organisasi maupun secara eksternal di luar organisasi. Dalam mengimplementasikan CSR perusahaan

diwajibkan menghormati sekaligus menjunjung tinggi hak hak asasi seseorang. Sangat ironis apabila suatu korporasi telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat namun di pihak lain disuruh mengabaikan hak-hak hidup seorang yang paling asasi.

6. *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam Islam tidak ada tempat bagi orang yang kikir. Jangankan bagi orang kaya dan hidup berkecukupan, terhadap orang dalam kondisi pas-pasan pun perilaku berbagi amat dianjurkan. Dalam surah Al Imron ditegaskan bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. “... *orang orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*” (QS. Ali imron : 134)

Artinya, berderma bukan berkaitan dengan keadaan kaya saja, akan tetapi sekalipun seseorang berada dalam kondisi pas-pasan bahkan miskin, berderma adalah sebuah keharusan. Maka, untuk konteks perusahaan, ketika meraup laba besar ataupun sulit karena diterpa krisis, bukan halangan untuk CSR. Bahkan dalam sudut pandang spiritual, berderma akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Anjuran untuk bersedekah dalam kondisi apapun seperti ditunjukkan dalam ajaran islam ini, setidaknya dapat memberi petunjuk tentang polemik dana CSR. Selama ini muncul pelangi apakah dana CSR itu diambil dari pendapatan

bersih ataupun pendapatan kotor perusahaan. Berdasarkan hal ini, maka Direksi tidak perlu memilah-milah jumlah keuntungan bersih ataupun pendapatan kotor. Jika berdasarkan pendapatan bersih, belum tentu perusahaan memperoleh keuntungan. Sehingga, yang paling baik adalah untung atau rugi perusahaan sebaiknya melakukan CSR. Siapa tahu dari kegiatan CSR tersebut justru akan meningkatkan pendapatan di kemudian hari.¹⁰⁷

Basis pelaksanaan CSR, jika kita merujuk ajaran Islam pada intinya adalah kekayaan tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Sebab Islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa peduli dengan orang lain. Allah SWT mengecam orang yang hanya menghitung harta dan kikir.¹⁰⁸ Dalam surah Al Humazah, Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang seperti ini:

“kecelakaan lah bagi setiap pengumpat lagi pencela (1) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2) ia mengira bawa hartanya itu dapat mengenalkannya (3) sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (4) ... “

CSR yang berlandaskan Islam kurang lengkap tanpa adanya praktik usaha yang berbasis pada konsep pemberdayaan masyarakat Islam. Pemberdayaan masyarakat Islam sebenarnya merupakan konsep

¹⁰⁷ Joko Prasetyo dan Miftachul Huda, Op. Cit, hlm. 70.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 72.

yang tidak jauh berbeda dengan pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Hanya saja, pemberdayaan masyarakat Islam lebih menonjolkan dan mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam implementasinya. Pemberdayaan masyarakat Islam bukan juga sebagai konsep yang latah dan cara menggunakan legitimasi Islam. Penekanan kerja pemberdayaan adalah pada prinsip pemberdayaan itu sendiri (*to employer*), bukan pertolongan (*to help*). Ini sealur dengan konsep pemberdayaan yang lebih menekankan kepada kekuasaan (*the power*) masyarakat.¹⁰⁹

Dalam kaitan nya dengan program CSR, maka program-program yang diimplementasikan sebaiknya jauh dari pelaksanaan yang hanya tidak jauh ataupun tidak lebih dari hanya sekedar formalitas belaka. CSR harus diterapkan dalam program pemberdayaan dan benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat. Dalam Islam sebenarnya perubahan itu terpusat pada manusia, disamping tentu saja ada sistem-sistem di luar manusia yang berpengaruh. Namun pemberdayaan secara individual harus dapat tercapai. Bahkan dalam semua surat dalam Al Quran disebutkan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum tanpa adanya upaya perubahan dalam masyarakat itu sendiri, firman Allah “...*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri...*” (Q.s Ar Ra’d ayat 11).

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 76.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al Qur'an.¹¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ؕ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. Al Baqarah: 148)

Sebenarnya, dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive

¹¹⁰ Ali Syukron, "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 3.

dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajiban, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan (*brotherhood*) dan kemanusiaan.¹¹¹

Falsafah moral Islam yang tercermin dalam CSR disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu:¹¹²

a. Menjaga lingkungan dan melestarikannya

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

¹¹² *Ibid*,

seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S Al-Maidah ayat 32)

b. Upaya untuk menghapus kemiskinan

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu,,maka,,tinggalkanlah.,Dan.bertakwalah...kepada.Allah.Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Surat Al-Hasyr ayat 7)

c. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۚ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَىٰ
اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya : Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti (Surat Al-Maidah ayat 103)

d. Jujur dan amanah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

(Surat Al-Anfal ayat 27)

